



## Upaya Cjs dalam dalam Penanganan Kasus Cyber Ranah Pornografi Beserta Langkah Preventif Bagi Mahasiswa

Anisa Nurrosyfawati<sup>1</sup>, Abdulloh<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Depok, Sleman, Yogyakarta  
Jurusan Ilmu Hukum, Faculty Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
[\\*anisanurrosyfawati@gmail.com](mailto:*anisanurrosyfawati@gmail.com)

### ABSTRACT

Nowadays, technological advances provide various conveniences for its users, but these conveniences are sometimes misused by irresponsible individuals. Thus, the misuse of this technology causes anxiety among the wider community, especially the younger generation, who often involve the use of technology in their daily lives. This writing is intended to examine case handling efforts which contain legal policies, stages of case handling and the forms of preventive efforts taken. This writing uses research methods, an empirical juridical legal approach and Applied Research. The results of this writing show that there is synergy between CJS in handling cyber crime cases in the form of cyberporn crimes which are essentially regulated in Law Number 19 of 2016 regarding Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning the ITE Law. In its development, although there are certainly obstacles in handling cases, as time goes by and technology becomes more modern, CJS continues to strive for effective handling of cyberporn cases in order to minimize the occurrence of cyberporn crimes.

**Key word:** Case Handling, Legal Policy, CJS, ITE Law.

### ABSTRAK

Dewasa ini, kemajuan teknologi menghadirkan berbagai kemudahan bagi para penggunanya, namun kemudahan-kemudahan tersebut terkadang tidak digunakan dengan bijak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Sehingga, atas penyalahgunaan teknologi tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas terutama generasi muda yang sering melibatkan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan ini ditujukan untuk mengkaji upaya penanganan kasus yang berisikan kebijakan hukum, tahapan penanganan kasus beserta bentuk upaya preventif yang dilakukan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian pendekatan hukum yuridis empiris dan *Applied Research*. Hasil daripada penulisan ini menunjukkan bahwa adanya sinergi daripada CJS dalam penanganan kasus cyber crime berupa tindak pidana *cyberporn* yang pada intinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE. Dalam

perkembangannya, meskipun memang sudah pasti ada hambatan dalam penanganan kasusnya, namun seiring perkembangan zaman yang dinamis dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, penanganan kasus *cyberporn* terus diupayakan oleh pihak CJS demi meminimalisir terjadinya tindak pidana *cyberporn*.

**Kata Kunci:** *Penanganan Kasus, Kebijakan Hukum, CJS, UU ITE.*

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi semakin berkembang dan modern seiring dengan arus perkembangan zaman. Perkembangan ini memudahkan seluruh elemen masyarakat dalam mengakses internet, sehingga sangat mudah untuk mendapatkan informasi terkini secara real time. Tak dapat dipungkiri bahwasanya seiring perkembangan zaman, hampir seluruh kegiatan yang dilakukan saat ini adalah kegiatan berbasis online, dengan mengandalkan kemajuan teknologi dan informasi.

Menurut data reportal, di Indonesia data pengguna internet pada Januari 2023, tercatat sebanyak 212,9 juta pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar (+5,2 persen) atau sebesar 10 juta antara tahun 2022 dan 2023. Tingkat penetrasi internet nya pun mencapai 77 persen dari total populasi pada awal tahun 2023 (Simon Kemp, 2023). Peningkatan ini tentunya membawa pengaruh yang sangat signifikan, baik dampak positif maupun dampak negative.

Dampak positif daripada kemajuan teknologi yang semakin berkembang dan modern ini memunculkan berbagai teknologi canggih. Adanya teknologi ini dapat memudahkan segala keperluan pengguna internet untuk dapat menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya

dilakukan oleh manusia, hal inilah yang kemudian terciptanya efisiensi waktu bagi para pengguna internet yang memanfaatkan kehadiran teknologi ini.

Kemajuan teknologi informasi adalah bagian penting terlebih di era globalisasi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pembangunan, yakni hubungan antar sosial masyarakat dan tatanan organisasi. Ibarat penggunaan pisau tajam yang berfungsi untuk memotong sayur-sayuran, tidak menutup kemungkinan pisau tersebut dapat melukai jari jemari pengguna pisau tersebut. Hal ini membuktikan dibalik adanya dampak positif daripada kemajuan teknologi, terdapat juga dampak negative yang ditimbulkan, yakni cyber crime, maraknya fenomena kejahatan cyber, kejahatan dunia maya melanggar kesusilaan, salah satu contohnya penyalahgunaan teknologi melalui internet pada ranah pornografi. Pelanggaran kesusilaan di dunia cyber itu banyak istilahnya, antara lain: child porn, cyber porn, cyber sexer, online porn, cyber romance, cyber sex offender, cyber lover, on-line romance, cyber affair, cybersex addicts, sex online, dan lain sebagainya (Barda Nawawi, 2007).

Maraknya fenomena kejahatan *cyberporn* ini sebagaimana yang tertera pada penelitian Ferry Irawan Febriansyah (2017), menyebutkan bahwasanya ironis jika

mengetahui realita, sebagian besar pengguna internet pernah mengakses situs porno yang hanya sekedar main-main atau untuk kebutuhan lainnya bahkan disalahgunakan. Sehingga ketika muncul suatu gagasan yang menerangkan terkait upaya untuk melakukan filtering secara brutal, sepertinya tidak akan efektif jika harus dipaksakan untuk terus dilaksanakan. Hal ini dilatarbelakangi bahwasanya teknologi berupa internet bukan hanya sebatas materi yang melanggar kesusilaan, sehingga perlu adanya penegakan hukum/aturan yang didukung oleh turut sertanya lembaga penegak hukum, CJS untuk merealisasikan tujuan adanya hukum/aturan yang mengatur terkait kejahatan *cyberporn*.

Pentingnya keberadaan CJS sebagai pendukung kebijakan untuk menangani perkara cyber crime. Sebagaimana pada penelitian Marwin (2013), disebutkan bahwa satu diantara upaya yang mampu digunakan dalam penanggulangan cyber crime ialah melalui penal policy, kebijakan penal dengan memberdayakan Sistem Peradilan Pidana atau CJS. Dengan tujuan menciptakan kesadaran pada warga masyarakat, aparat pengadilan, dan penegak hukum terhadap pentingnya pencegahan sekaligus upaya penanganan tindak pidana *cyberporn*.

Tujuan Penelitian ini ialah guna mengkaji dan mengetahui bagaimana upaya CJS sebagai serangkaian lembaga penegak hukum dalam proses penanganan kasus cyber crime terutama penyalahgunaan teknologi ranah pornografi sebagai bentuk Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak berwenang bagi korban pornografi

melalui internet menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE. Untuk mengkaji dan mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh CJS sebagai implementasi daripada Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE untuk mencegah kejahatan pornografi melalui teknologi dalam bentuk internet.

Setelah melakukan penelitian, penulis mengetahui dan memahami bahwa adanya peran serta upaya CJS dalam penanganan kasus cyber crime berupa penyalahgunaan teknologi ranah pornografi. Selain itu ada juga upaya CJS dalam Melindungi Masyarakat dari Dampak Negatif Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik, Termasuk Pornografi Online Beserta upaya preventifnya bagi masyarakat luas. Berbagai langkah telah dilakukan oleh pihak CJS dalam bentuk Upaya melindungi korban ketika telah terpublikasikannya foto ataupun video pornografi di Internet. Langkah awal yang dilakukan oleh aparat yang memiliki wewenang ialah dengan cepat memproses penyidikan agar mendapatkan keterangan beserta fakta suatu kasus, setelahnya ditetapkannya tersangka dan melimpahkan kasusnya ke Kejaksaan, atas dasar itu pihak Kepolisian berusaha menghapus dan menghilangkan semua foto dan video yang telah tersebar di internet tersebut.

Berbagai contoh penelitian yang telah dilakukan tersebut memiliki persamaan tujuan inti pembahasan dengan penelitian ini, yaitu berupaya untuk menelisik bagaimana peran UU ITE terkait kasus *Cyberporn* di era yang serba teknologi, beserta upaya peran

lembaga-lembaga penegak hukum yang berwenang dalam menangani bahkan meminimalisir munculnya kasus-kasus terkait *Cyberporn*. Makna dan tujuan yang dimaksud adalah memberikan pemahaman lebih terkait fungsi daripada aturan hukum beserta lembaga penegak hukum kepada masyarakat untuk sadar bahwa dalam realitanya ketika kita yang terbiasa melakukan sesuatu dibantu oleh teknologi, secara tidak sadar kita melakukan tindakan yang dapat mengarah pada *Cyberporn*. oleh karena itu sangat penting mengenai pemahaman terkait UU ITE ranah pornografi bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara agar muncul kemampuan untuk menganalisa tindakan-tindakan yang dapat menjerumuskan diri sendiri pada tindakan Cyber Crime sehingga dapat menjaga diri sendiri dan meminimalisir terjadinya kasus *Cyberporn*.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis empiris dan Applied Research. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana dalam isinya, penelitian ini memberikan penjelasan terkait analisis studi kasus dengan memperbanyak pemahaman secara mendalam yang kemudian data studi kasus tersebut akan dianalisis secara deskriptif.

Pendekatan yuridis empiris yang digunakan sebagai metode penelitian ini dikarenakan data maupun pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum dengan melihat hukum sebagai realitanya dalam kultural, maupun sosial. Memadukan bahan-bahan hukum

dengan data primer yang didapatkan melalui wawancara di lapangan, yaitu terkait penyalahgunaan teknologi yang mengarah pada pornografi atau dengan kata lain *Cyberporn*.

Hasil daripada wawancara di lapangan yang kemudian dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris, dapat secara langsung diimplementasikan untuk solusi pemecahan masalah yang dihadapi / Applied Research. Hal inilah yang dapat dikatakan sebagai manfaat daripada diadakannya penelitian upaya penanganan penyalahgunaan teknologi ranah *Cyberporn* ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum masuk pada orientasi definisi *Cyberporn*, terlebih dahulu kita harus memahami definisi mengenai apa itu pornografi, dimana kata “porno” berasal dari bahasa Yunani “porne” yang berarti pelacur, sedangkan “grafi” dari kata “graphein” yang berarti ungkapan yang kemudian dapat dimaknai “Suatu bentuk ungkapan berupa tampilan bentuk cerita yang berkaitan dengan prostitusi atau pelacur”, atau bisa disebut juga “Suatu bentuk ungkapan dalam bentuk foto maupun video atau dalam bentuk lukisan maupun tulisan tentang suatu kehidupan yang erotic yang bertujuan memantik adanya rangsangan sex kepada seseorang yang melihat atau membacanya” (Eka Nugraha, 2015)

Persoalan pornografi bukanlah kejadian baru yang terjadi di dunia. Pornografi dapat diibaratkan layaknya rumput liar yang akan terus menerus tumbuh walaupun tidak ada yang merawat.

Walaupun selalu diinjak oleh manusia, bahkan tidak dibiarkan hidup di pekarangan manusia. Namun, rumput liar tetap saja tumbuh dengan sendirinya. Begitupun dengan pornografi, walaupun persoalan pornografi ini sempat pupus dikarenakan ada undang-undang yang mengatur, tetap saja tindak kejahatan ranah pornografi ini tetap ada bahkan marak terjadi di kalangan masyarakat. Hal inilah demikian alasan mengapa pornografi dapat dianggap sebagai pelanggaran kesusilaan sebagai pelanggaran dalam bentuk gambar, tulisan atau patung. Oleh karenanya pornografi dianggap sebagai tindak pidana dalam ranah kesusilaan (pasal 282 dan 283 bis KUHP serta pasal 532 dan 533 KUHP). Ditambah pelanggaran kesusilaan termasuk pada pelanggaran yang laizm terjadi di kalangan masyarakat.

Berbicara mengenai pornografi, dengan kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, mempengaruhi pula terhadap perkembangan tindak pidana pornografi. Mungkin yang tadinya menggunakan lukisan yang dilukis senonoh oleh orang yang tidak bertanggung jawab, namun karena dunia sudah memasuki era serba digital, penyebaran pornografi ini makin tidak bisa dihindari lewat tautan internet. Sebab segala sesuatu sekarang dapat diakses hanya dalam hitungan menit, bahkan hitungan detik. Oleh karenanya *cyberporn* biasa dikenal sebagai pornografi digital atau pornografi via daring yang merujuk pada materi pornografi di lingkup internet atau melibatkan penggunaan teknologi digital untuk mengaksesnya. Istilah

*cyberporn* ini mencakup konten-konten berupa foto maupun video yang eksplisit secara seksual lewat akses internet.

Oleh karena itu perlunya aturan dan upaya untuk meminimalisir bahkan memberantas tindak pidana *Cyberporn* karena dampak daripada *Cyberporn* sangat merugikan terutama terhadap korban. Dengan mempertimbangkan Pasal 282 dan 533 KUHP, serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, diketahui bahwa istilah dan definisi pornografi dalam seluruh lingkungannya melanggar nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, terlebih pada nilai-nilai Ketuhanan YME, nilai kemanusiaan, dan nilai keadilan (Bambang Sudjito, 2016). Akan tetapi perlu dicatat bahwa ketentuan daripada hukum dan definisi resmi mengenai *cyberporn* dapat bervariasi di berbagai yuridiksi. Hal inilah kemudian definisi daripada *cyberporn* dapat memiliki implikasi hukum yang berbeda di berbagai wilayah.

### **Tinjauan Hukum *Cyberporn***

Penyalahgunaan teknologi yang berujung pada *Cyberporn* sehingga terciptanya pelanggaran-pelanggaran terkait martabat, kehormatan, pelanggaran hak individu, itu jelas bahwa adanya unsur privasi yang dilanggar terkait penyalahgunaan teknologi yang super canggih di era masa kini. *Cyberporn*, bukan hanya melanggar privasi seseorang, tindak pidana cyber crime berupa *Cyberporn*, ini juga dapat dikategorikan sebagai tindakan penyebaran

informasi yang melanggar norma kesusilaan, dan juga pencemaran nama baik. Oleh karenanya, untuk tinjauan hukum *Cyberporn* ini merujuk pada beberapa ketentuan perundang-undangan, yakni:

### **1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)**

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, disebutkan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah. Lebih lanjut, Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan pengembangan dari alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Acara Pidana yang berlaku di Indonesia (Yohanna Andriani, 2023).

### **2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Undang-Undang ini memuat 33 tindak pidana pornografi yang terdapat mulai dari pasal 29 sampai dengan pasal 38 (Brolin Bongkene, 2020).

- 1) Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1, berisikan peraturan mengenai tindak pidana

pornografi berupa menciptakan, memproduksi, menyebarluaskan, memperjualbelikan, menyiarkan, menyediakan pornografi, akan dijera hukuman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,- dan paling banyak Rp.6.000.000.000,- Dalam jo pasal 4 ayat 1 lebih kepada ranah secara eksplisit memuat pornografi. Muatan ini dapat berupa persenggamaan, masturbasi, alat kelamin, pornografi pada anak, muatan tanpa pakaian, dan kekerasan seks.

- 2) pasal 30 jo Pasal 4 ayat 2, berisikan peraturan mengenai tindak pidana dalam penyediaan jasa pornografi. Tindak pidana ini kemudian dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,- dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- . Dengan demikian, daripada unsur-unsur formal yang membentuk tindak pidana dalam pasal ini ialah jasa pornografinya beserta unsur keadaan yang melekat pada penyediaan jasa pornografi tersebut.
- 3) Pasal 31 jo Pasal 5, berisikan pengaturan mengenai objek daripada tindak pidana yang sama dengan pasal 29 Undang-Undang Pornografi. Unsur-unsur formal dalam pasal ini lebih kepada meminjamkan bahkan mengunduh objek yang secara eksplisit memuat

- pornografi. Tindak pidana ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,-
- 4) Pasal 32 jo Pasal 6, berisikan tindak pidana bagi setiap orang yang mendengar, mempertonton, memanfaatkan, mempunyai, atau bahkan menyimpan unsur-unsur produk pornografi akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,-
- 5) Pasal 33 jo Pasal 7 jo Pasal 4, berisikan tindak pidana berupa memberikan asupan dana atau dengan kata lain memberikan fasilitas untuk perbuatan-perbuatan pornografi akan dikenakan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- dan paling banyak senilai Rp.7.500.000.000,-
- 6) Pasal 34 jo Pasal 8, berisikan tindak pidana dengan sengaja menjadi objek atau pelaku atau model pornografi. Hal ini akan dikenakan pidana paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,-
- 7) Pasal 35 jo Pasal 9, berisikan tindak pidana yang dengan sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model untuk pornografi. Tindakan ini akan dikenakan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,- dan paling banyak Rp.6.000.000.000,-
- 8) Pasal 36 jo Pasal 10, berisikan tindak pidana untuk mempertontonkan diri ataupun orang lain ranah pornografi di muka umum yang secara jelas di dalamnya berisikan konten yang mengandung unsur-unsur pornografi akan dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,-
- 9) Pasal 37, berisikan pelibatan anak dalam tindak pidana pornografi. Tindakan ini berisikan ketentuan mengenai alasan pemberatan pidana pada semua tindak pidana pornografi karena melibatkan anak di dalam tindak pidananya. Mengenai hukumannya sendiri, sebagaimana pasal-pasal sebelumnya pada UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, hukuman dalam tindak pidana ini akan ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana yang dikenakan.
- 10) Pasal 38, berisikan tindak pidana berupa ajakan, bujukan, pemanfaatan, pembiaran, penyalahgunaan kekuasaan, atau bahkan bentuk paksaan terhadap anak untuk menggunakan produk atau jasa pornografi akan dikenakan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit

Rp.250.000.000,- dan paling banyak senilai Rp.3.000.000.000,-

**11) Pasal 281,282,283,289,531 ayat (1) dan Pasal 533 KUHP**

Karena pornografi umumnya dianggap tidak sesuai dengan moralitas, Pornografi dimasukkan ke dalam delik kesusilaan dalam KUHP Indonesia. Dalam RKUHP 2015, Perumusan tindak pidana kesusilaan didasarkan pada KUHP dan Undang-Undang di luar KUHP. Selain itu ada juga pertimbangan-pertimbangan hasil daripada penelitian yang fokus pada perkembangan hukum dalam yurisprudensi dan prakteknya. Hal ini berbeda dengan yang tercantum dalam Buku II, Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303, dan dalam Buku III, Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 532-547 (Hendra Sitio, 2019).

Struktur utama tindak pidana kesusilaan adalah sebagai berikut :

- 1) Norma hukum pidana dalam KUHP yang diformulasikan hingga diselaraskan dengan prinsip kesusilaan yang dipegang oleh masyarakat hukum Indonesia (konsep hukum terkait zina dan kesusilaan).
- 2) Beberapa undang-undang pidana, seperti Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan Undang-undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak, memasukkan unsur tindak pidana pornografi, pornografi melalui media elektronik, dan keterlibatan anak dalam pornografi, serta perkosaan rumah tangga dan perkosaan anak, dianggap sebagai tindak pidana pornografi.

- 3) Norma hukum pidana dari sumber hukum kebiasaan atau hukum adat, norma ini dianggap melanggar apabila ada tindak pidana berupa hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan yang sah, dalam artian telah melalui proses hukum yakni pernikahan.
- 4) Keterkaitan dengan Defamasi. Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 Jo. 45 ayat (3) UU 1/2016 Jo. Pasal 310-311 KUHP. Ketentuan yang berisikan pantangan bagi setiap orang yang dengan sengaja mentransmisikan atau bahkan membuat akses informasi/dokumen elektronik yang didalamnya berisikan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik (Galuh Nur, 2023).
- 5) UU Perlindungan Data Pribadi. PerMen Komunikasi dan Informasi No.20 Tahun 2016 terkait PDP dalam SE (pelanggaran yang terjadi hanya menerima sanksi administratif; BAB IX Pasal 36 ayat (1) Permen No.20 Tahun 2016) (Moh Hamzah, 2021), PP No.71 Tahun 2019 terkait Penyelenggaraan Sistem dan Transformasi Elektronik. UU No.27 Tahun 2022 tentang PDP (UU PDP). UU PDP ini merupakann harapan

Menkominfo agar semua memiliki teknologi yang kemudian terus ditingkatkan agar mampu menghadang serangan cyber crime.

Di samping itu pula diharapkan mampu adanya penanganan dan pencegahan oleh sistemnya masing-masing (Vika Oktallia, 2022). UU ini juga hadir dikarenakan tindak pidana ini termasuk sangat populer belakangan tahun ini, karena pelaku memanfaatkan data tersebut untuk berbagai insid. Terkait tinjauan hukum tindak pidana *cyberporn* ini juga sudah diatur pada KUHP Baru dalam Pasal 407 UU 1/2023 dan mulai berlaku 3 tahun terhitung dari tanggal diundangkan (Muhammad Faqih, 2022). Dengan kata lain, pengaturan ini mulai berlaku pada tahun 2026 yang di dalamnya berisikan Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023 terkait pidana penjara dan Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023 terkait pidana denda. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa pada saat pengaturan KUHP baru mulai berlaku, selesai sudah/dicabut/dinyatakan tidak berlaku terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016. Kebijakan dan bentuk penegakkan hukum yang dilakukan CJS sebagai upaya penanganan kasus penyalahgunaan teknologi yang mengarah pada *Cyberporn* tentunya dengan menegakkan aturan yang sebenar-benarnya dalam proses persidangan, karena tugas daripada pengadilan adalah core of core. Pengadilan menyidang terdakwa berdasarkan dakwaan dan bukti-bukti yang mendukung. Untuk proses bentuk penegakkan hukum sendiri yakni, perkara

berasal dari kepolisian kemudian diserahkan ke kejaksaan dan diadili di pengadilan yang berwenang. Kebijakan yang digunakan untuk penanganan kasus Cyber Crime penyalahgunaan teknologi ranah pornografi adalah Pasal 27 ayat (1) UU ITE, untuk ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016. Hal ini diperkuat oleh Pasal 53 UU ITE, yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya tetap dinyatakan berlaku selama peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan UU ITE yang bersangkutan.

#### **Tahapan Penegakkan Hukum *Cyberporn***

Tahapan-tahapan penegakkan hukum terkait penyalahgunaan teknologi yang mengarah pada *Cyberporn* adalah :

- a. Suatu perkara tindak pidana datang dibawa oleh jaksa. Sebelum dari jaksa, perkara tersebut dibawa oleh kepolisian/penyidik.
- b. Perkara tersebut dibawa beserta alat bukti yang sudah dikumpulkan, dengan minimal 2 buah alat bukti.
- c. Setelah adanya keyakinan terkait alat bukti yang ada, dibuatlah telaah atau berkas acara penyidikan. Kemudian berkas inilah yang kemudian dilimpahkan pada kejaksaan.
- d. Di kejaksaan di proses lagi apakah bisa menjadi perkara, jika hasil penyidikan sudah lengkap, muncul P21. Kemudian di pengadilan ditetapkanlah hakim, ditetapkanlah sidang.

Ketika sidang berlangsung, disinilah peran jaksa diperlukan. jaksa sebagai orang yang mendalilkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, maka jaksa juga yang harus membuktikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana. Jadi, dalam setiap perkara, siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikan. Jaksa beserta alat buktinya, membuktikan pada hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Bukti yang dianggap sah dalam persidangan ada lima, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

- e. Jaksa beserta saksinya, diambil sumpah dan keterangannya. Kemudian jika sudah selesai, dibuatkan surat untuk bukti tetap bahwa tdk ada bukti lain.
- f. Didukung juga oleh keterangan ahli, untuk kasus penanganan kasus cyber crime, penyalahgunaan teknologi ranah pornografi adalah menggunakan sumber dari keterangan ahli IT. Akhirnya, bukti-bukti inilah yang dijadikan petunjuk sekaligus pertimbangan keputusan dari hakim.

Untuk informasi lebih lanjut menyatakan bahwa untuk putusan hakim tidak selalu sesuai dengan tuntutan yang diajukan, tetapi putusan hakim akan selalu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan, para hakim mempunyai independensi untuk memutuskan putusan. Untuk dakwaan yang dituntut oleh jaksa dan menjadi pertimbangan hakim itu banyak jenisnya. Hal inilah yang demikian dijadikan juga oleh hakim sebagai pertimbangan untuk

menentukan besaran hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana *Cyberporn*.

### **Langkah Preventif CJS Guna Mencegah *Cyberporn***

Langkah preventif yang diupayakan oleh CJS untuk menangani sekaligus meminimalisir terjadinya tindak pidana *Cyberporn*, yaitu dari pihak CJS nya sendiri khususnya pihak kepolisian, sudah mempunyai unit khusus penanganan kasus Cyber Crime, namanya Cyber Crime Unit. Unit ini ialah polisi-polisi yang sudah ahli dan terlatih terkait IT. Polisi yang berintelektual, yang memang terdidik untuk mengatasi kasus Cyber Crime. Unit ini setiap saat melakukan patroli secara Cyber di internet/online dan bahkan dari manapun asal pelakunya, dapat dilacak oleh Unit Cyber Crime ini. Dari pihak CJS lain, yakni kejaksaan juga sudah terlatih dan tersertifikasi dengan adanya pelatihan berupa diklat untuk berbagai jenis tindak pidana. setiap saat adanya diklat untuk berbagai tindak pidana. Adapun langkah preventif yang dilakukan oleh pihak CJS yakni, menegakkan aturan hukum yang sebenar-benarnya dlm proses persidangan. Selain dalam proses persidangan, langkah preventif juga dilakukan oleh pihak CJS seperti dilakukannya semacam FGD dengan Kejaksaan-kejaksaan lain, dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS), dengan Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menaungi urusan hukum dan hak asasi manusia (KEMENKUMHAM), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya. Tujuannya, tersampainya inti daripada

sosialisasi dan pembinaan terkait edukasi yang baik untuk menanggapi berbagai perkara, baik perkara online maupun perkara offline khususnya untuk kasus penyalahgunaan teknologi dalam ranah

### **Langkah Preventif Mahasiswa Guna Mencegah Cyberporn**

Hal yang paling mendasar adalah tertanamnya moral dan etika di tiap-tiap individu bahwa pentingnya menjaga dan menghindari tindak pidana cyberporn; sikap berani untuk melapor pada pihak yang berwajib jika ada yang menciptakan atau bahkan menyebarkan hal-hal ranah pornografi; memahami bentuk modus operasi dan jenis *cyberporn* yang sering terjadi di kalangan Masyarakat; peningkatan literasi digital dan budaya etis dalam penggunaan teknologi; dan sinergisitas seluruh elemen kampus dalam membangun lingkungan kampus yang aman dan bebas dari *cyberporn*.

### **KESIMPULAN**

Kebijakan dan bentuk penegakan hukum yang dilakukan CJS sudah dikerahkan dan ditingkatkan terlebih seiring berkembangnya zaman dan teknologi, sebagai bentuk memaksimalkan sinergi antar satu dengan yang lainnya sebagai bentuk penanganan kasus *cyberporn*. Hal ini kemudian sesuai juga dengan tinjauan hukum yang berlaku pada kasus *cyberporn*. Tahapan-tahapan penegakkan hukum juga telah dilakukan secara sistematis mulai dari penyidikan hingga penegakkan hukumnya yang harapannya dapat memaksimalkan upaya penanganan kasus *cyberporn*

sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana *cyberporn*.

Mengenai hambatan bentuk penanganan, berdasarkan hasil wawancara dan penguatan materi berdasarkan penelitian yang serupa, hambatan akan selalu ada entah itu yang bersumber dari kajian hukumnya yang belum secara detail kompherensif mengatur tindak pidana *cyberporn*, atau mungkin dari sarana prasarana yang menunjang penanganan kasusnya, atau bahkan faktor internal dan eksternal lainnya.

Hal itu kemudian terus diupayakan dan ditingkatkan oleh pihak CJS. Oleh karenanya untuk memaksimalkan upaya yang ada diimbangi pula dengan penanganan preventif dan represif daripada CJS untuk menangani sekaligus meminimalisir terjadinya tindak pidana *cyberporn*.

### **ACKNOWLEDGEMENT**

Penulis dengan penuh kesadaran dan ketulusan hati menyampaikan terima kasih atas *support* yang tiada henti dari berbagai pihak dalam proses penyusunan artikel jurnal ini. Oleh karenanya penulis hendak menyampaikan apresiasi ucapan terima kasih kepada beberapa pihak, diantaranya :

Pertama, kepada pihak terkait di Pengadilan Negeri DIY terkhusus Bapak Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.H. yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mencari informasi guna menunjang penulisan artikel jurnal ini.

Kedua, kepada UKM Exact UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan dukungan

dan kesempatan guna mempublikasikan artikel jurnal ini.

Terakhir, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat baik internal maupun eksternal yang telah menjadi faktor kesuksesan penulisan artikel jurnal ini.

Penelitian ini bukan hanya sekedar memenuhi tugas perkuliahan semata, melainkan salah satu bentuk upaya meningkatkan kesadaran para pembaca agar mengetahui dan memahami cyberporn ranah pornografi sehingga mampu meminimalisir terjadinya kasus yang serupa

#### DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, "Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia," Pustaka Magister, pp. 177, 2007.

Galuh Nur Hasanah, "Kajian Yuridis Rekonstruksi Hukum Delik Defamasi Melalui Perspektif Teori Jenjang Norma," vol. 2, no. 1, pp. 103, 2023.

Moh Hamzah Hisbulloh, "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi," vol. 37, no. 2, pp. 125, 2021.

Vika Oktallia dan I Gede Putra, "Perlindungan Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake Terhadap Data Pribadi," vol. 10, no. 11, pp. 1257, 2022.

Simon Kemp, "Digital 2023:Indonesia," 24 Oktober2023,<https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>.

Ferry Irawan Febriansyah, "Tindak Pidana CyberPorn Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi," vol. 22, no. 3, pp .217, 2017.

Marwin, "Penanggulangan Cyber Crime melalui Penal Policy," vol. 5, no.1, pp .8, 2013.

Eka Nugraha Putra, "Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan CyberPorn," vol. 6, no. 1, pp . 1–12, 2015.

Bambang Sudjito et al., "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia," vol. 19, no. 2, pp . 66–72, 2016.

Yohanna Andriani Novivace. H, dan Yana Indawati, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Dunia Maya (Cyberporn) (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)," vol. 3, no. 2, pp. 1879–1888, 2023.

Brolin Bongkene, "Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," vol. 9, no. 1, pp. 111–116, 2020.

Hendra Sitio, "CyberPorn and Criminal Responsibility : Pertanggung Jawaban Tindak Pidana CyberPorn dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana," vol. 5, no. 2, pp. 139–164, 2019.